



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 46 Tahun 2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudari **FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd** NIP. **19830225 200904 2 003** Pada **Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika Tahun Akademik 2017/2018;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudari **FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd** sebagai Mahasiswa **Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika Tahun Akademik 2017/2018.**

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomo 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja disiplin Kota Ambon (Lembaga Pemerintah Tahun 2008 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Nomor 331);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/5/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
 2. Surat tanggal **16 Oktober 2017** dari **Saudari FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd** tentang Permohonan Ijin Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Belajar kepada Saudari **FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd** NIP. **19830225 200904 2 003** pada **Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika** Tahun Akademik **2017/2018**.
- KEDUA** : Ijin Belajar diberikan untuk jangka waktu selama **2 (dua) Tahun** sesuai dengan **Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika** Tahun Akademik **2017/2018**.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Ijin Belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola **Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika** Tahun Akademik **2017/2018**.
- KELIMA** : Biaya Pendidikan di tanggung sendiri
- KEENAM** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Januari 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 15 Ambon.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd
NIP : 19830225 200904 2 003
Pangkat / GOL. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Guru Muda
Unit Kerja : SMP Negeri 15 Ambon

Sesuai Diktum KETIGA Ketentuan Walikota Ambon tentang Pemberian Ijin Belajar kepada Saudari FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd NIP : 19830225 200904 2 003 pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Matematika Tahun Akademik 2017/2018 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia melaksanakan Ijin Belajar sesuai dengan batas waktu Pendidikan di luar jam dinas selama 2 (Dua) Tahun;
2. Apabila tidak sesuai dengan batas waktu studi Akademis, bersedia menanggung resiko yang berhubungan dengan ketentuan administrasi Kepegawaian;
3. Setelah menyelesaikan Ijin Belajar bersedia mengabdikan di Pemerintah Kota Ambon;
4. Mematuhi semua kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;
5. Melaporkan hasil perkembangan studi setiap semester yang diketahui oleh penanggung jawab Program Studi;
6. Apabila hendak mengikuti Pendidikan lanjutan harus melaksanakan tugas selama 3 kali masa studi terhitung setelah menyelesaikan Pendidikan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka bersedia menanggung resiko menyangkut hak – hak Kepegawaian.

Mengetahui,
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Ambon,
Yang Membuat Pernyataan


FONCE FEBBY SAHUREKA, S.Pd
NIP. 19830225 200904 2 003